



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 4/In.37/R/03/2024

NOMOR : 100.3.7.1/4/NK/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-3-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ABDURROHMAN : Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus, KASDI berkedudukan di Kudus, Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus dan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) kuliah kerja nyata;
 - 2) praktek kerja lapangan mahasiswa;
 - 3) penelitian, pengabdian bagi para dosen dan mahasiswa;
 - 4) pengiriman dosen pakar;
 - 5) penggunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta fasilitas lainya yang dimiliki PARA PIHAK untuk dapat dipergunakan PARA PIHAK baik secara bersama-sama maupun masing-masing pihak;
 - 6) sosialisasi regulasi dan kebijakan Pemerintah baik kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan;
 - 7) penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan lokakarya bersama);
 - 8) pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
 - 9) implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka);
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- c. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK adalah melakukan sinergi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja terkait pada instansi masing-masing PIHAK.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (4) Hasil pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan Pendidikan Islam dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau dari sumber dana

lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

SURAT-MENYURAT

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos elektronik yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Up. Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus

Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo Bae Kudus Kabupaten Kudus
Jawa Tengah 59322

Telepon : (0291) 438818

Faksimile : (0291) 441613

Pos Elektronik: informasi@iainkudus.ac.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Up. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 58111

Telepon : (0292) 421062

Pos Elektronik: bagtapem.grobogan@gmail.com

Pasal 10

LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pimpinan pada instansi masing-masing PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Grobogan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



ABDURROHMAN KASDI

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Grobogan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,


ABDURROHMAN KASDI